

Metode Pengkajian Hukum Islam Melalui Lajnah Bahtsul Masail NU

Ahmad Muzakki

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo
muzakkipasca@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the method of studying Islamic law through the NU Bahtsul Masail Institute. After discussing it, it was concluded that there are 3 standard procedures in the method of establishing a law in Lajnah Bahtsul Masail NU, namely, first, qauliyah which means opinion. It means a way of establishing law by referring to the mu'tabarah poles of the madzhab priests. Second, ilhaqiyah which means analogy. In contrast to qiyas, in which one of the elements of al-ashl is from the Koran and Sunnah, ilhaqiyah is defined as an analogical process with al-ashl, which is the opinion of the madzhab priests. Third, manhajiyah which means methodological. He stipulates the law by taking the divine in the form of the realization of a benefit to the law.

Keywords: Bahtsul Masail, Qauliyah, Ilhaqiyah, Manhajiyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan metode pengkajian hukum Islam melalui Lembaga Bahtsul Masail NU. Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan bahwa ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah Bahtsul Masail NU, yaitu, pertama, qauliyah yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada kutub mu'tabarah dari para imam madzhab. Kedua, ilhaqiyah yang berarti analogi. Berbeda dengan qiyas yang salah satu unsurnya al-ashl adalah dari al-Quran dan Sunnah, ilhaqiyah didefinisikan proses analogis dengan al-ashl-nya adalah pendapat para imam madzhab. Ketiga, manhajiyah yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil illah berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut.

Kata Kunci: Bahtsul Masail, Qauliyah, Ilhaqiyah, Manhajiyah

PENDAHULUAN

Lajnah Bahtsul Masail adalah forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga Nahdliyyin. Forum ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan hukum Islam praktis bagi kehidupan sehari-hari. Melalui bahtsul masail, para ulama dan cendekiawan NU dituntut untuk berfikir dan mengerahkan segala kemampuan intelektualnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹

¹ Pujiono, *Hukum Islam, Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal. 125.

Dalam menjawab berbagai persoalan keagamaan yang terjadi di masyarakat ada dua metode yang bisa diterapkan. Metode pertama adalah *qouli* yaitu menjawab persoalan mengikuti pola bermadzhab kepada salah satu madzhab empat dengan cara mengambil *ibarah* secara langsung dari qoul ulama madzhab. Metode kedua adalah *manhaji* yaitu menjawab persoalan dengan cara mengikuti metode yang digunakan oleh ulama madzhab.

Metode manhaji ini baru dikukuhkan pada Munas Alim Ulama di Lampung pada tahun 1992. Diantara keputusan Munas saat itu adalah perlunya bermadzhab secara *manhaji* (metodologis) serta merekomendasikan kepada para kiai NU yang mempunyai intelektual untuk beristinbath langsung kepada teks Alquran maupun Hadis. Jika tidak mampu, maka dapat melakukan ijtihad secara kolektif, baik dengan berijtihad langsung melalui Alquran atau Hadits maupun dengan cara ilhaq atau qiyas.²

Namun dalam penerapannya, metode *qouli* lebih dominan digunakan dari pada metode *manhaji*. Sehingga ada beberapa persoalan yang tidak ditemukan jawabannya di dalam kitab-kitab madzhab empat dan menyebabkan *mauquf*.³ Selain itu juga muncul pola pikir bahwa ijtihad tidak boleh dilakukan karena hanya merupakan otoritas penuh ulama madzhab empat. Sehingga di beberapa forum *bahtsul masail* kadang muncul penolakan dari sebagian peserta ketika memberikan jawaban secara metodologis atau secara ushuli. Oleh karena itulah, perlu adanya keberanian untuk memulai ber*bahtsul masail* secara *manhaji* sebagaimana diamanatkan pada Munas Lampung 1992.

PEMBAHASAN

Lembaga Bahtsul Masail

Bahtsul Masail, merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu : bahtsul yang berarti : pembahasan dan dari Masail (bentuk jamak dari masalah) yang berarti : masalah-masalah. Dengan demikian Bahtsul Masaail secara bahasa mempunyai arti : pembahasan masalah–masalah .

Bahtsul Masail merupakan aktivitas yang sangat lekat dengan pondok pesantren dan jam'iyah Nahdlotul Ulama. Sebagian besar pondok pesantren memasukkan Bahtsul masail sebagai kegiatan rutusnya. Demikian pula, jam'iyah Nahdlotul Ulama,

² M.A Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU* (kata pengantar) dalam buku *Ahkamul Fuqoha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya : LTN NU dan Diantama, 2005), hal xii

³ *Mauquf* adalah istilah dalam *Bahtsul Masail NU* apabila persoalan keagamaan yang dibahas belum ditemukan jawabannya sehingga harus *dipending* beberapa waktu hingga ditemukan jawabannya di dalam kitab-kitab madzhab empat.

mulai tingkat Ranting, MWC, Cabang, Wilayah maupun pengurus Besar Nahdlatul Ulama mempunyai agenda khusus untuk kegiatan bahtsul masail. Dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan forum tertinggi untuk memecahkan berbagai masalah keagamaan.

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) adalah lembaga fatwa di kalangan NU. Sebelum dilembagakan, *bahtsul masail* merupakan tradisi yang telah mengakar di kalangan pesantren, jauh sebelum NU berdiri. Masing masing pesantren punya forum semacam ini untuk menjawab persoalan masyarakat di sekitar pesantren, khususnya terkait hukum Islam.⁴

Berdasarkan catatan sejarah, keputusan *bahtsul masail* yang melibatkan kiai-kiai antar pesantren telah ada beberapa bulan pasca hari lahir NU, 31 Agustus 1926 secara substansi, kegiatan Bahtsul Masail sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri. Kala itu, sudah berlaku tradisi diskusi di kalangan Pesantren yang melibatkan Kiai dan santri di mana hasilnya dimuat dalam bulletin *Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama (LINO)*.⁵

Dalam perkembangannya, buletin ini tidak hanya menjadi media pemuat hasil diskusi tersebut, namun menjadi ajang diskusi interaktif di antara ulama Pesantren yang sebagian besar terpisah dengan jarak dan waktu yang jauh. Sekedar contoh adalah perdebatan antara KH.Mahfudz Salam Pati dengan KH. Murtadlo Tuban tentang boleh tidaknya teks khutbah Jum'at diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Kiai Salam berpendapat boleh menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa bumi putera (baca: bahasa Indonesia) sedangkan Kiai Murtadlo berpendapat sebaliknya; tidak membolehkan penerjemahannya ke dalam bahasa apa pun kecuali mengatakannya dalam bahasa Arab.

Dilihat dari segi metode, forum Bahtsul Masail juga banyak mengadopsi metode pengkajian Islam yang banyak dikembangkan di Haramain (baca: Makkah dan Madinah); *talaqqi*. Yaitu seorang membacakan sebuah permasalahan lalu beberapa orang menanggapi lalu disusul pendapat lain dan begitu juga seterusnya hingga ditemukan sebuah kesimpulan.

⁴ Vivin Baharu Sururi, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU*, Jurnal Bimas Islam Vol.6. No.III 2013, hal 422.

⁵ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istibath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)*, Jurnal Islamica, Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013, hal 191.

Metodologi *Istinbath* Lajnah Bahtsul Masail

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah, yaitu, *pertama, qauly* yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab. Ahmad Zahro mencatat bahwa dari seluruh Keputusan Bahtsul Masail mulai dari 1926 hingga 1999, tercatat hanya 4 kali Lajnah mencantumkan dalil dari al-Quran langsung.⁶

Kedua, ilhaqy yang berarti analogi. Berbeda dengan *qiyas* yang salah satu unsurnya *al-ashl* adalah dari al-Quran dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan *al-ashl*-nya adalah pendapat para imam madzhab. Sebagai contoh adalah keputusan bahtsul masail yang dikeluarkan pada Mukhtamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) mengenai bolehnya hukum jual beli petasan. Hal ini berdasarkan analogi terhadap jual beli yang dibolehkan dalam kitab *I'ana al-Talibin* juz III hal. 121-122, *al-Bajury* hal. 652-654, *al-Jamal ala fathi al-Wahhab* juz III hal. 24 atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menggembirakan orang dan mendapatkan kebaikan.⁷

Ketiga, manhajy yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaan Halaqah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), akhirnya keputusan penggunaan manhaj yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992. Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadzhab; *tawassuth-i'tidal* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (adil dan berimbang), *amar ma'ruf nahi munkar* (peka sosial).

Langkah-Langkah Bermadzhab *Qouli*⁸

Yang dimaksud dengan *bermadzhab secara qouli* ialah mengadopsi *qaul* (pendapat) hasil kajian (ijtihad) para ahli (*fuqahâ`*) setelah dilakukan telaah kritis terhadap *qaul* tersebut. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 158.

⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, hal. 123-124.

⁸ Adapun teori-teori tentang langkah-langkah bermadzhab secara *qouli* maupun *manhaji* semuanya dikutip dalam buku, KH. Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqh: Pendekatan Bermadzhab Qouli dan Manhaji*, Situbondo, Ibrahimy Press, 2009, hal 19-25.

1. Deskripsi Masalah (تَصْوِيرُ الْقَضِيَّةِ)

Deskripsi masalah dilakukan dengan melibatkan orang-orang ahli dalam bidangnya bila diperlukan.

2. Pengumpulan dan Penyajian Data

Data dikumpulkan dengan menelaah kitab-kitab dan buku-buku *marâji'*, yang meliputi kitab-kitab *turâts*, buku-buku kontemporer, disertasi, skripsi, hasil-hasil seminar dan lain-lain, dengan mengutamakan kitab-kitab *mu'tabaroh*⁹ dari kalangan *madzâhib arba'ah*.

Data yang telah berhasil dikumpulkan memiliki beberapa kemungkinan format sebagai berikut:

- a. pada masalah dimaksud diyakini hanya ada satu *qaul* (*mujma' 'alayh*);
- b. pada masalah dimaksud diasumsikan hanya ada satu *qaul* dengan landasan yang kokoh dan menjanjikan kemaslahatan;
- c. pada masalah dimaksud diasumsikan hanya ada satu *qaul* dengan landasan yang kelihatan rapuh;
- d. pada masalah dimaksud terdapat lebih dari dua *qaul* dan salah satunya memiliki landasan yang kuat atau lebih kuat dari yang lain;
- e. pada masalah dimaksud terdapat lebih dari dua *qaul* dan diantaranya tidak ada yang memiliki landasan kuat;
- f. pada masalah dimaksud tidak ada *qaul* yang *ready for use*, akan tetapi bisa dimasukkan di bawah naungan salah satu *qawâ'id fiqhiyyah* yang ada;
- g. pada masalah dimaksud secara formal tidak ditemukan *qaul*, namun substansinya masuk dalam salah satu bab-bab fiqh yang ada;
- h. pada masalah dimaksud tidak ada *qaul* sama sekali, baik formal maupun substansial.

3. Telaah Data (Reduksi dan Verifikasi)

- a. Menjawab dengan berpegang pada *qaul* yang diyakini benar-benar tunggal (مُجْمَعٌ عَلَيْهِ) atau diasumsikan tunggal dan menjanjikan kemaslahatan.

⁹ Menurut KH. Afifuddin Muhajir, Ada perdebatan di kalangan pemikir tentang istilah *mu'tabaroh* atau *mu'tamadah*. Apakah kata ini dijadikan kata sifat dari *al-kutub* sehingga bermakna kitab-kitab yang dapat dipertanggungjawabkan, atau sebagai kata sifat dari *al-aqwâl* (pendapat-pendapat) yang tertuang dalam lembaran kitab-kitab, sehingga artinya bukan lagi kitab-kitab yang dapat dipertanggungjawabkan, melainkan *qaul* atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Menurut sebagian ulama, *mu'tabaroh* adalah kata sifat dari *al-kutub*. Hemat penulis, kata *al-mu'tabaroh* tidak menjadi kata sifat dari *al-kutub*, melainkan dari *al-aqwâl*. Pendapat-pendapat siapa pun dan di mana pun selama sejalan dengan metodologi ijtihad dan mampu menebarkan kemaslahatan di tengah kehidupan masyarakat, adalah pendapat yang *al-mu'tabaroh*.

- b. Menjawab masalah melalui mekanisme *tarjih* terhadap salah satu *qaul* yang dalilnya kuat atau lebih kuat dari yang lain.
- c. Menjadikan *qaul* yang dasarnya rapuh dan tidak menjanjikan kemaslahatan, sama dengan tidak ada *qaul*.
- d. Menjawab masalah melalui mekanisme *ilhâq* dan *takhrîj* yakni menyamakan masalah dimaksud dengan masalah yang sudah ada jawaban hukumnya, karena keduanya bernaung di bawah satu *qâ'idah fiqhiyyah*.
- e. Menjawab masalah melalui mekanisme *adaptasi fiqhiyyah* (تَكْيِيفُ فِقْهِيٌّ) yang dengannya diketahui bahwa masalah itu substansinya sama dengan salah satu masalah yang sudah ada jawabnya.
- f. Melakukan *istinbâth* hukum dari *nash* atau dari selain *nash* untuk menjawab masalah yang padanya tidak ada *qaul* atau dianggap tidak ada *qaul*.

Langkah-Langkah Bermadzhab Secara *Manhaji*¹⁰

Yang dimaksud bermadzhab secara *manhajîy* ialah melakukan *istinbâth* hukum dengan mengikuti metode (*manhaj*) *istinbâth* yang telah dirumuskan oleh imam-imam madzhab.

Istinbâth terbagi menjadi dua macam; pertama *istinbâth min an-nushûsh* dan kedua *istinbâth min ghair an-nushûsh*.

1. Metode *al-Istinbâth min al-Nushûsh*

Dalam melakukan *istinbâth ahkâm* dari *nushûsh* ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Deskripsi Masalah (تَصْوِيرُ الْقَضِيَّةِ). Deskripsi masalah dilakukan dengan melibatkan orang-orang ahli, bila diperlukan;
- b. Pengumpulan dan penyajian data (جَمْعُ وَعَرْضُ الْمَعْلُومَاتِ), yaitu *nash-nash* al-Quran dan al-Hadits yang berhubungan dengan masalah dimaksud;
- c. mengkaji sebab *nuzûl* / *wurûd* ayat atau hadits, baik yang mikro maupun yang makro;
- d. Mengkaji teks ayat / hadits dari perspektif kaidah-kaidah bahasa, yang meliputi kajian lafazh, makna dan *dalâlah* (تَحْلِيلُ النَّصِّ – لَفْظًا وَمَعْنَى وَدَلَالَةً عَلَى ضَوْءِ الْقَوَاعِدِ) (اللُّغَوِيَّة);
 - 1) Kajian Lafazh (التَّحْلِيلُ اللَّفْظِيُّ)

¹⁰ KH. Afifuddin Muhajir, *Metodologi Kajian Fiqh: Pendekatan Bermadzhab Qauli dan Manhaji*, Situbondo, Ibrahimy Press, 2009, hal 25.

Kajian lafazh berkisar pada hal-hal sebagai berikut:

- a) antara *âmm* dan *khâsh*;
- b) antara *muthlaq* dan *muqayyad*;
- c) antara *haqîqah* dan *majâz*;
- d) antara *muhkam*, *mujmal* dan *mutasyâbih*;
- e) antara *zhâhir* dan *nashsh*;
- f) antara *musytarok* dan *mutarôdif*; dan
- g) antara *amr* dan *nahy*.

Setiap lafazh bisa memiliki lebih dari satu kategori, misalnya lafazh محمد. Lafazh ini dari satu sisi masuk kategori *khâsh* karena tidak memiliki cakupan makna yang luas, sementara dari sisi yang lain masuk kategori *nashsh* sebab tidak ada kemungkinan untuk diartikan dengan makna yang lain. Contoh lain yaitu lafazh أسد كبير. Lafazh ini dari satu sisi masuk kategori *muqayyad* karena lafazh أسد ber-*qayid* (dibatasi) dengan lafazh كبير, sedangkan dari sisi yang lain masuk kategori *zhâhir* karena lafazh أسد tampak dalam makna singa dan ada kemungkinan untuk bermakna seorang pemberani, dan lafazh ini ketika dimaknai singa, masuk kategori *haqîqah*, dan bila dimaknai pemberani masuk kategori *majâz*.

Contoh konkrit dalam al-Quran adalah firman Allah قُمْ اللَّيْلُ (bangunlah pada waktu malam). Lafazh قُمْ dari satu sisi termasuk kategori *khâsh* karena cakupan maknanya terbatas, dan dari satu sisi disebut *amr* sebab berisi tuntutan untuk melakukan sesuatu (berdiri), sementara dari sisi yang lain disebut *zhâhir* karena *shîghat amr* adalah tampak dalam makna *wujûb* (kewajiban) dan mungkin untuk ditarik pada selain makna *wujûb*.

Yang pasti ialah lafazh *âmm* bukan *khâsh*, *muthlaq* bukan *muqayyad*, *muhkam* bukan *mutasyâbih*, *haqîqah* bukan *majâz*, *nashsh* bukan *zhâhir*, *amr* bukan *nahy*, dan *musytarak* bukan *mutarôdif*.

2) Kajian Makna (التَّحْلِيلُ الْمَعْنَوِيّ)

Kajian makna dimaksudkan untuk bisa memastikan, apakah:

- a) lafazh dimaksud dimaknai secara hakiki ataukah dipalingkan pada makna majaznya?

- b) lafazh *zhâhir* dimaksud tetap pada makna *râjih*-nya ataukah dipalingkan kepada makna *marjûh*-nya?
 - c) makna dimaksud adalah makna *lughâwîy*, *syar'îy* ataukah *'urfîy*?
 - d) yang manakah diantara makna-makna lafazh *musytarak* dimaksud yang diambil, atau semuanya diambil?
 - e) lafazh dimaksud, disamping memiliki makna *lughawîy*, memiliki makna *syar'îy* atau *urfîy*, dan makna yang manakah yang dipakai?
 - f) *shîghat amr* dimaksud tetap pada makna primernya (وجوب) ataukah dipalingkan pada makna sekundernya (selain وجوب)?
 - g) *shîghat nahy* dimaksud tetap pada makna primernya (تحريم) atau dipalingkan pada makna sekundernya (selain تحريم)?
- 3) Kajian *Dalâlah* (التَّحْلِيلُ الدَّلَالِيّ)

Kajian ini menyangkut ketentuan hukum yang dapat ditarik dari *nash*.

Dalam hal ini ada dua metode:

a) Metode *Jumhûr*

Menurut *Jumhûr Ushûliyyîn*, makna (hukum) suatu *nash*, disamping bisa diambil dari *manthûq*-nya, kadang bisa diambil dari *mafhum*-nya. *Manthûq* sendiri ada dua : (1) *sharîh*, dan (2) *ghairu sharîh*. Sedangkan *manthûq ghairu sharîh* itu sendiri ada tiga : (1) *isyârah*; (2) *iqtidlâ`*, dan (3) *îmâ`*. Sementara *mafhum* itu ada dua : (1) *mafhum muwâfaqah*, dan (2) *mafhum mukhâlafah*.

b) Metode Hanafiyah

Menurut Hanafiyah, makna (hukum) *nash* bisa diambil dari empat pendekatan: (1) *'ibârah al-nash*; (2) *isyârah al-nasha*; (3) dari *isqtidlâ` al-nash*; dan (4) *dalâlah al-nash* (*mafhum muwâfaqah* dalam istilah *Jumhûr*).

KESIMPULAN

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) adalah lembaga fatwa di kalangan NU. Sebelum dilembagakan, *bahtsul masail* merupakan tradisi yang telah mengakar di kalangan pesantren, jauh sebelum NU berdiri. Masing masing pesantren punya forum semacam ini untuk menjawab persoalan masyarakat di sekitar pesantren, khususnya terkait hukum Islam. bahwa ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah Bahtsul Masail NU, yaitu, *pertama, qauly* yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para imam madzhab. *Kedua, ilhaqy* yang berarti analogi. Berbeda dengan *qiyas* yang salah satu unsurnya *al-ashl* adalah dari al-Quran dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan *al-ashl*-nya adalah pendapat para imam madzhab. *Ketiga, manhajy* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Lutfhi Hadi, *Istinbat Jama`i dan Penerapannya dalam Bahtsul Masail*, Jurnal AL-Manahij, STAIN Ponorogo, Vol IX No 2, 2015
- Arifi, Ahmad, *Pergulatan Pemikiran Fiqh Tradisi Pola Bermadzhab*, Elsaq Pres, Yogyakarta, 2010.
- Jamal, Mulyono dan Muhammad, Abdul Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)*, Jurnal Islamica, Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/2013.
- M.A Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, Lkiss, Yogyakarta, 2004.
- M.A Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU (Kata Pengantar)* dalam buku *Ahkamul Fuqoha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya : LTN NU dan Diantama, 2005.
- Muhajir, Afifuddin, *Metodologi Kajian Fiqh*, Situbondo, Ibrahimy Press, 2011,
- Pujiono, *Hukum Islam, Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung :Penerbit Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung. Cet-IV, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, 1996.

Sururi, Vivin Baharu, *Metode Istinbat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU*,
Jurnal Bimas Islam Vol.6. No.III 2013.

Thabrani, Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang :Gunius Media,
2014.

Umdah, el-Baroroh: *Aplikasi Madzhab Manhaji*: dalam buku *Metodologi Fiqh sosial
dari Qouli menuju Manhaji*; Fiqh Sosial Institute: Pati: 2015.

Yasid, Abu, *Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syariat*,
Erlangga, Jakarta, 2007.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta, LKIS, 2004.